

**DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN****KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL****Nomor : 35/Kpts/II-KUM/2000****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROGRAM REFORMASI****SEKRETARIS JENDERAL,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melakukan reformasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan secara menyeluruh maka perlu mengadakan evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak sesuai dengan program reformasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyempurna Peraturan Perundangan-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan yang tidak sesuai dengan Program Reformasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan dan Perkebunan Yang Tidak Sesuai Dengan Program Reformasi.**KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana Lampiran Keputusan ini.**KETIGA** : Tim bertugas :

1. Melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam kaitannya dengan program-program reformasi.
2. Membuat naskah akademik terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disempurnakan.
3. Menyelenggarakan seminar, lokakarya atau pertemuan lainnya untuk pengumpulan bahan-bahan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Kehutanan dan Perkebunan.
4. Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang tidak sesuai dengan program reformasi.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh unit kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.**KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan dan Perkebunan baik yang ada pada unit kerja masing-masing maupun anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan.**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 22 Mei 2000

SEKRETARIS JENDERAL,  
ttt.  
SURIPTO, SH.

Salinan Keputusan ini  
Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Kehutanan dan Perkebunan
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
3. Anggota Tim